Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan
Vol. 5, No. 6 November 2026
P-ISSN : 2830-7755; E-ISSN:2830-7844

PRAKTIK NIKAH MISYAR PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH JAMALUDDIN ATHIYAH

(Studi Kasus di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)

Nazwa Hilyatus Sa'adah
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
nazwahilyatus@gmail.com

Abd. Holik
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
abd.holik@iaibafa.ac.id

A. Fauzi Aziz
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
ahmadfauziaziz@iaibafa.ac.id

Abstrak

Nikah misyar merupakan bentuk perkawinan kontemporer yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi disertai kesepakatan bahwa suami tidak wajib tinggal tetap bersama istri dan istri merelakan sebagian haknya, seperti nafkah dan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan nikah misyar di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto dan menilainya melalui maqashid al-usrah Jamaluddin Athiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah misyar di Desa Kutoporong muncul dari latar belakang yang beragam, mulai dari desakan ekonomi, tekanan sosial atas status lajang, hingga kebutuhan pendamping hidup tanpa kehilangan kemandirian karier. Ketiga kasus yang diteliti sama dalam pola tempat tinggal yang tidak menetap dan pelepasan hak nafkah yang hampir menyeluruh, meskipun status pencatatannya berbeda. Kesepakatan yang fleksibel ini membuka celah kerentanan bagi istri dan anak apabila suami tidak beritikad baik. Dari perspektif maqashid al-usrah, tingkat kesesuaian praktik ini bervariasi pada ketujuh dimensinya. Pasangan RK dan HN paling mendekati tujuan maqashid al-usrah, sedangkan kasus KH dan SR gagal memenuhi sebagian besar dimensi akibat penelantaran, ketiadaan pencatatan resmi, dan status poligami yang disembunyikan. Dengan demikian, kesesuaian nikah

misyar dengan maqashid al-usrah tidak ditentukan oleh bentuk akadnya, tetapi oleh konsistensi, kejujuran, dan jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih rentan.
Kata kunci: Nikah Misyar, Maqashid al-Usrah, Jamaluddin Athiyah, Hukum Keluarga Islam.

Abstract

Misyar marriage is a contemporary form of marriage in which all pillars and conditions are fulfilled, but the spouses agree that the husband is not obliged to live permanently with his wife and that the wife waives some of her rights, such as maintenance and housing. This study examines how misyar marriage is practiced in Kutoporong Village, Bangsal District, Mojokerto Regency, and assesses it through Jamaluddin Athiyah's maqashid al-usrah. It is a qualitative field study with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that misyar marriage in Kutoporong arises from diverse backgrounds, including economic pressure, social pressure on single status, and the need for a partner without losing career independence. The three cases share non-permanent residence and an almost complete waiver of maintenance, although they differ in registration status. Such flexible agreements create vulnerability for wives and children when the husband acts in bad faith. From the maqashid al-usrah perspective, the degree of conformity varies across its seven dimensions. The couple RK and HN come closest to the objectives of maqashid al-usrah, while the cases of KH and SR fail to fulfil most dimensions because of abandonment, the absence of official registration, and a concealed polygamous status. Therefore, the conformity of misyar marriage with maqashid al-usrah is determined not by the form of the contract but by consistency, honesty, and legal protection for the more vulnerable party.
Keywords: *Misyar Marriage, Maqashid al-Usrah, Jamaluddin Athiyah, Islamic Family Law.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Tujuannya tidak berhenti pada penghalalan hubungan laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga dimaksudkan untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.[1] Karena itu, hubungan suami dan istri tidak hanya bergantung pada sah atau tidaknya akad, tetapi juga pada pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, termasuk tanggung jawab moral, ekonomi, emosional, dan spiritual.[2]

Perubahan sosial dan ekonomi turut memengaruhi cara masyarakat memandang perkawinan. Tingginya mobilitas kerja, tuntutan ekonomi, dan bergesernya peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga mendorong sebagian orang mencari bentuk relasi yang dianggap lebih

[1]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

[2]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

fleksibel. Salah satu bentuk yang muncul adalah nikah misyar.[3] Nikah misyar adalah akad nikah yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi disertai kesepakatan bahwa suami tidak wajib tinggal tetap bersama istri dan istri merelakan sebagian haknya, seperti nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam.[4] Bentuk perkawinan ini lebih dahulu dikenal di Timur Tengah, kemudian mulai diperbincangkan di berbagai negara Muslim lain, termasuk Indonesia.[5]

Nikah misyar juga tidak berbentuk tunggal. Sebagian praktik hanya berupa pelepasan hak nafkah oleh istri, sedangkan bentuk lain ditandai dengan tidak adanya kewajiban tinggal bersama. Ada pula yang dilakukan secara siri dengan kesepakatan tertentu tentang pembagian peran.[6] Faktor yang melatarbelakanginya pun beragam, mulai dari keterbatasan ekonomi, tekanan usia bagi perempuan lajang, keinginan menghindari zina, sampai kebutuhan biologis.[7] Setiap variasi membawa dampak yang berbeda bagi keluarga. Pada praktik yang didorong motif ekonomi, misalnya, sering muncul ketidakpastian nafkah, sedangkan pola yang tidak mengharuskan tinggal bersama berpotensi menimbulkan jarak emosional antara suami, istri, dan anak.[8]

Kehadiran nikah misyar memunculkan perbedaan pandangan. Sebagian pihak menilainya tetap sah dan bahkan dapat menjadi solusi bagi keadaan tertentu selama rukun dan syarat nikah terpenuhi.[9] Pihak lain mengkhawatirkan praktik ini menggeser tujuan perkawinan karena lemahnya pemenuhan tanggung jawab keluarga.[10] Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah misyar tidak cukup dijawab dengan pertanyaan sah atau tidak sah. Pertanyaan

[3]Gunawan Hilmansyah dan Hamdan Firmansyah, "Transformasi Konsep Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Analisis terhadap Implikasi dan Problematika Hukumnya," *Law Studies and Justice Journal (LAJU)* 2, no. 4 (2025): 361–76.

[4]Irfan bin Salim al-Dimasyqi, *Nikah al-Misyar wa Ahkam al-Ankihah al-Muharramah* (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2002).

[5]Khiyaroh, "Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Progresif dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 165–80.

[6]Hilmansyah dan Firmansyah, "Transformasi Konsep Nikah Misyar."

[7]Satrio Abdillah, Azhar, dan As'ad Badar, "Problematika Nikah Misyar dan Solusinya Ditinjau dari Sosiologis dan Psikologis," *Mediation: Journal of Law* 3, no. 3 (2024): 17–34.

[8]Abdillah, Azhar, dan Badar, "Problematika Nikah Misyar."

[9]Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas," *Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 240–54.

[10]M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, "Pandangan Maqasid al-Shari'ah dalam Fatwa Ulama Kontemporer tentang Nikah Misyar," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–14.

yang lebih penting adalah sejauh mana praktik ini mampu menjaga kemaslahatan istri, suami, dan anak yang berada di dalamnya.[11]

Persoalan itu bukan sekadar wacana. Di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, penulis menemukan tiga kasus nikah misyar dengan latar belakang yang berbeda. Seorang perempuan menikah siri dengan laki-laki asing dan ditinggalkan dalam keadaan hamil. Sepasang suami istri mencatatkan pernikahan secara resmi, tetapi sepakat meniadakan nafkah suami dan jarang tinggal serumah. Seorang akuntan menikah siri dengan pola bertemu pada akhir pekan, lalu bercerai setelah mengetahui bahwa ia adalah istri kedua. Menurut kepala desa, praktik ini tidak banyak dikenal warga dan sebagian pelakunya sendiri tidak tahu bahwa pernikahan yang mereka jalani disebut nikah misyar.[12] Kondisi ini menunjukkan adanya praktik hukum keluarga yang berjalan di tengah masyarakat tanpa pendampingan pemahaman hukum Islam yang memadai.

Kajian terdahulu telah banyak membahas nikah misyar, tetapi sebagian besar berfokus pada keabsahan hukumnya. Afnah meneliti praktik nikah misyar di Cisarua, Bogor, dan menemukan bahwa hak istri sering terabaikan walaupun akadnya dapat memenuhi rukun dan syarat.[13] Ardiansyah menelaah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan menyimpulkan bahwa nikah misyar sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi tidak dianjurkan karena berpotensi merugikan istri.[14] Munasaroh mengkaji nikah misyar melalui penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.[15] Di Jawa Timur, Nasiri dan kawan-kawan meneliti nikah misyar di Surabaya dan beberapa negara Muslim, termasuk dengan kerangka *maqashid al-usrah*.[16] Dari penelusuran penulis atas rujukan yang digunakan dalam penelitian ini, kajian lapangan di tingkat desa yang menilai praktik nikah misyar melalui tujuh dimensi *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah masih terbatas.

[11]Niken Retno Wulandari dan Fauzul Kabir, "Nikah Misyar antara Kemaslahatan dan Kemudaratan: Tinjauan Maqashid al-Syari'ah," *Wasilah: Journal of Sharia Sciences* 2, no. 1 (2026): 61–70.

[12]Radewa Fibimahuda (Kepala Desa Kutoporong), wawancara oleh Nazwa Hilyatus Sa'adah, Mojokerto, 16 April 2026.

[13]Nur Afnah, "Studi Kritis Nikah Misyar: Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Bogor" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

[14]Aan Ardiansyah, "Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri dalam Pernikahan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022).

[15]Anggraeni Munasaroh, "Nikah Misyar dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2024).

[16]Nasiri dkk., "Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid al-Usrah Perspective," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 18, no. 1 (2026), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v18i1.36576.

Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut, sekaligus menghadirkan variasi kasus yang jarang disorot, yaitu pernikahan misyar yang tercatat dan suara suami yang melepaskan nafkah.

Jamaluddin Athiyah merumuskan tujuh dimensi *maqashid al-usrah*, yaitu *tandhim al-'alaqah bayna al-jinsain* (pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan), *tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (perwujudan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat), *hifz al-nasab* (perlindungan garis keturunan), *hifz al-tadayyun fi al-usrah* (pemeliharaan nilai keagamaan dalam keluarga), *tandhim al-janib al-mu'assasi li al-usrah* (pengaturan aspek kelembagaan keluarga), dan *tandhim al-janib al-mali li al-usrah* (pengaturan aspek keuangan keluarga).[17] Kerangka ini menilai perkawinan dari kemampuannya menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, bukan hanya dari keabsahan akad.[18] Karena itu, kerangka ini cocok untuk membaca praktik nikah misyar yang sah secara formal tetapi rawan secara substansi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik pelaksanaan nikah misyar di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Kedua, bagaimana praktik tersebut ditinjau dari *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. Tujuannya adalah mendeskripsikan praktik itu secara utuh dan menilai tingkat kesesuaiannya dengan tujuan keluarga dalam Islam. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian bentuk perkawinan kontemporer dengan menunjukkan bagaimana tujuan keluarga dapat dipakai untuk menilai akad yang tidak mengikuti pola konvensional. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan bagi tokoh agama, penghulu, dan pemerintah desa dalam memberi pendampingan kepada pasangan, terutama pihak yang rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan yuridis-sosiologis. Penelitian lapangan dipilih karena penulis perlu memperoleh data primer melalui interaksi langsung dengan pelaku.[19] Pendekatan kualitatif membantu penulis memahami

[17]Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).

[18]Muhamad Rezi Suhaimi dan Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid al-Syari'ah: Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

[19]Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

fenomena secara mendalam dan kontekstual.[20] Pendekatan yuridis-sosiologis dipakai untuk melihat jarak antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Aspek yuridis digunakan untuk menelaah hukum Islam tentang perkawinan dengan teori *maqashid al-usrah* sebagai pisau analisis, sedangkan aspek sosiologis digunakan untuk memetakan praktik nikah misyar di desa tersebut.

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, karena di desa ini ditemukan praktik nikah misyar. Informan dipilih secara purposif, yaitu pihak yang terlibat langsung atau mengetahui praktik tersebut. Informan kunci terdiri atas tiga pelaku, yakni KH, pasangan RK dan HN, serta SR, yang namanya disamarkan demi menjaga privasi. Penulis juga mewawancarai kepala desa dan modin desa untuk memperoleh gambaran sosial dan keagamaan masyarakat. Data primer berupa wawancara dilaksanakan pada 16 April dan 10 Mei 2026. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan nikah misyar dan *maqashid al-usrah*.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali motif, mekanisme, dan dampak pernikahan dari sudut pandang pelaku maupun tokoh masyarakat.[21] Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial lingkungan dan respons warga, sedangkan dokumentasi dipakai untuk melengkapi dan menguatkan temuan. Keabsahan data diuji melalui perpanjangan kehadiran peneliti, pendalaman observasi, triangulasi sumber, metode, dan teori, diskusi sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.[22] Data kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[23] Kesimpulan ditarik secara induktif dengan menggunakan *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah sebagai kerangka penilaian.

[20]Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).

[21]Sudarwin Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

[22]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

[23]Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Intrans Publishing, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Nikah Misyar di Desa Kutoporong

Desa Kutoporong adalah desa pertanian dengan penduduk 2.207 jiwa dalam 771 kepala keluarga. Selain bertani dan menjadi buruh tani, warga bekerja di pabrik, berdagang, menjadi pekerja migran, dan menjalankan usaha mandiri.[24] Kegiatan keagamaan seperti tahlilan, dibaan, dan khotmil Qur'an masih rutin dilaksanakan, tetapi menurut modin desa pemahaman hukum Islam warga masih sederhana dan hanya sedikit yang berlatar belakang pesantren, sehingga praktik nikah siri masih ditemukan.[25] Di tengah latar seperti itulah ketiga kasus nikah misyar muncul.

Dari sisi pendidikan, penduduk Desa Kutoporong cukup beragam. Tercatat 15 orang tidak bersekolah, 150 orang tidak tamat SD, 267 orang tamat SD, 575 orang tamat SMP, 632 orang tamat SMA, 178 orang lulusan diploma, dan 155 orang lulusan strata satu. Artinya, sebagian besar warga menempuh pendidikan formal sampai jenjang menengah.[26] Perempuan di desa ini sebagian besar berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi ada juga yang bekerja sebagai buruh pabrik, pegawai kantor, buruh tani, dan pekerja migran.[27] Gambaran ini penting karena nikah misyar dalam penelitian ini lahir bukan dari tradisi perkawinan setempat, melainkan dari pengalaman kerja dan kemandirian ekonomi sebagian warganya.

Kasus pertama dialami KH. Setelah bercerai dari suami pertama karena persoalan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, KH bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah vila di Bogor. Di sana ia dinikahi secara siri oleh seorang wisatawan asal Arab Saudi tanpa sepengetahuan keluarganya. KH tidak mengetahui siapa wali, penghulu, dan saksi akadnya karena semua disiapkan pihak laki-laki. Sekitar tiga bulan kemudian suaminya pulang ke negaranya dan tidak pernah memberi kabar maupun nafkah. Seminggu setelah kepergian itu, KH mengetahui dirinya hamil.[28] Kasus kedua adalah pasangan RK dan HN. RK, perempuan berusia 37 tahun yang memiliki usaha, ingin memiliki status perkawinan dan keturunan tanpa kehilangan

[24]Fibimahuda, wawancara, 16 April 2026.

[25]Ali Subkhan (Modin Desa Kutoporong), wawancara oleh Nazwa Hilyatus Sa'adah, Mojokerto, 16 April 2026.

[26]Fibimahuda, wawancara, 16 April 2026.

[27]Fibimahuda, wawancara, 16 April 2026.

[28]KH (nama disamarkan), wawancara oleh Nazwa Hilyatus Sa'adah, Mojokerto, 10 Mei 2026.

kemandiriannya, lalu bersepakat menikah dengan salah satu karyawannya. Pernikahan mereka tercatat resmi. RK justru memberi uang bulanan kepada suaminya, dan keduanya jarang tinggal serumah.[29] HN membenarkan hal itu dan menyebut tambahan penghasilan tersebut membantu biaya sekolah adiknya dan pengobatan ibunya.[30] Kasus ketiga adalah SR, akuntan di Surabaya yang menikah siri dengan seorang pengacara setelah sekitar empat bulan berkenalan. Mereka hanya tinggal bersama pada akhir pekan dan tidak ada kewajiban nafkah dari suami. Pernikahan itu bertahan sekitar lima tahun dan berakhir dengan perceraian setelah SR mengetahui bahwa suaminya sudah beristri.[31]

a. Latar Belakang dan Motif

Latar belakang ketiga kasus tidak seragam. KH menerima ajakan menikah karena desakan ekonomi setelah bercerai. RK menikah karena tekanan sosial atas status lajang dan kebutuhan administratif usahanya, sedangkan HN bersedia karena memperoleh tambahan penghasilan. SR menikah karena butuh pendamping tanpa ingin kehilangan kemandirian kariernya. Faktor ekonomi tampak paling dominan, tetapi bentuknya berbeda. Pada KH, ekonomi adalah desakan langsung. Pada RK dan HN, ekonomi menjadi bahan negosiasi, yakni istri yang lebih mapan memberi uang bulanan dan suami melepaskan kewajiban nafkah. Artinya, faktor ekonomi dalam nikah misyar tidak selalu berupa kemiskinan, tetapi bisa berupa kesepakatan rasional antara kebutuhan finansial dan kebutuhan status.

Faktor lain juga muncul. KH dan SR sama-sama menyebut kebutuhan akan hubungan yang dianggap sah sebagai salah satu alasan. Keinginan memperoleh keturunan hanya disebut secara eksplisit oleh RK. Pola ini sejalan dengan temuan Hilmansyah dan Firmansyah bahwa nikah misyar lahir dari penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi modern.[32] Furqan dan kawan-kawan juga menemukan kombinasi faktor ekonomi dan kebutuhan biologis di Banda Aceh.[33] Perbedaan temuan ini terletak pada RK dan HN, karena arus ekonominya berjalan dari istri kepada suami. Variasi ini belum banyak muncul dalam kajian yang penulis telusuri. Ketiga kasus juga

[29]RK (nama disamarkan), wawancara oleh Nazwa Hilyatus Sa'adah, Mojokerto, 10 Mei 2026.

[30]HN (nama disamarkan), wawancara oleh Nazwa Hilyatus Sa'adah, Mojokerto, 10 Mei 2026.

[31]SR (nama disamarkan), wawancara oleh Nazwa Hilyatus Sa'adah, Mojokerto, 10 Mei 2026.

[32]Hilmansyah dan Firmansyah, "Transformasi Konsep Nikah Misyar."

[33]Ali Furqan, Zahrul Fatahillah, dan Uswatun Hasanah, "Nikah Misyar dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Yuridis terhadap Fenomena Kekinian di Banda Aceh," *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2025): 1–12.

bermula dari hubungan kerja, yaitu KH di vila, RK dan HN di tempat usaha, dan SR di lingkungan profesional. Mobilitas kerja dan kemandirian ekonomi tampaknya membuka ruang bagi bentuk hubungan yang tidak lahir dari tradisi perkawinan setempat.

b. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan para pelaku cenderung praktis dan individual. KH menginginkan hubungan yang dianggap sah secara agama sekaligus harapan perbaikan ekonomi, dan sejak awal tidak menjadikan pembentukan keluarga yang utuh sebagai tujuan. Ia menganggap hubungan itu sah karena sudah melalui akad siri dan tidak mengganggu pekerjaannya.[34] RK dan HN berorientasi pada status perkawinan dan keturunan. RK menyatakan bahwa ia hanya membutuhkan status pernikahan dan anak, sehingga sejak awal pasangan ini membuat kesepakatan tentang pola rumah tangga, termasuk pelepasan nafkah dari suami.[35] SR mencari pendamping hidup dan memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi tetap ingin menjaga kebebasan dan pekerjaannya.[36]

Jika dirangkum, tujuan tersebut meliputi hubungan yang sah, kebutuhan ekonomi, keturunan, dan kebutuhan emosional. Tidak satu pun pelaku menyebut pembentukan keluarga yang sakinah secara utuh sebagai tujuan utama. Ini menandai pergeseran orientasi, dari perkawinan sebagai upaya membangun kehidupan bersama menjadi perkawinan sebagai hubungan yang disesuaikan dengan kepentingan para pihak. Pergeseran inilah yang membuat penilaian dengan *maqashid al-usrah* menjadi relevan, karena tujuan perkawinan dalam Islam tidak berhenti pada keabsahan hubungan.[37]

c. Bentuk Pelaksanaan dan Status Pencatatan

Dari sisi bentuk, pernikahan KH dan SR dilakukan secara siri tanpa pencatatan, sedangkan pernikahan RK dan HN tercatat resmi. Ketiganya sama dalam dua hal, yaitu tempat tinggal yang tidak menetap dan pelepasan hak nafkah yang hampir menyeluruh. Pola tempat tinggal ini dalam kajian sosial sering disejajarkan dengan *Living Apart Together*, yaitu pasangan yang mempertahankan status perkawinan tetapi hidup terpisah demi otonomi masing-masing.[38]

[34]KH, wawancara, 10 Mei 2026.
[35]RK, wawancara, 10 Mei 2026.
[36]SR, wawancara, 10 Mei 2026.
[37]Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
[38]Hilmansyah dan Firmansyah, "Transformasi Konsep Nikah Misyar."

Penyesuaian akad seperti ini juga sesuai dengan karakter umum nikah misyar sebagai bentuk perkawinan yang fleksibel.[39]

Status pencatatan menentukan kepastian hukum yang diterima para pihak. KH dan SR mengaku telah melalui ijab kabul, tetapi pada KH kejelasan wali dan saksi tidak diketahui sehingga keabsahan akadnya sebenarnya belum dapat dipastikan. Ketiadaan pencatatan membuat pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Akibatnya terlihat pada KH, yang tidak memiliki sarana hukum untuk menuntut tanggung jawab suami ketika ditinggalkan dalam keadaan hamil. Sebaliknya, pencatatan resmi pada RK dan HN memberi kepastian status, meskipun substansi kebersamaan rumah tangga mereka menyempit. Nasiri dan kawan-kawan juga mencatat bahwa nikah misyar di Surabaya umumnya dilakukan terbatas dan tertutup tanpa pencatatan di KUA.[40] Karena itu, RK dan HN menambah variasi berupa nikah misyar yang tercatat. Perbedaan karakteristik ketiga kasus dengan perkawinan pada umumnya diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Nikah Misyar di Kutoporong dan Perkawinan pada Umumnya

No.	Aspek	Nikah Misyar (temuan di Kutoporong)	Perkawinan pada Umumnya
1	Status pencatatan	Bervariasi, siri pada KH dan SR, tercatat resmi pada RK dan HN	Umumnya dicatatkan resmi sebagai syarat kepastian hukum
2	Kewajiban nafkah suami	Dilepaskan atau dinegosiasikan, pada RK dan HN arahnya terbalik	Tetap menjadi kewajiban suami sebagai konsekuensi akad
3	Tempat tinggal	Tidak menetap dan berkala, mirip pola Living Apart Together	Suami istri tinggal bersama
4	Kepastian hukum istri	Lemah pada nikah siri, terlihat pada kasus KH	Relatif kuat karena tercatat dan diakui negara

[39]Khiyaroh, "Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Progresif."

[40]Nasiri dkk., "Continuity and Change in Islamic Law: Debates among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java," *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 338–57, https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.3857, 346.

No.	Aspek	Nikah Misyar (temuan di Kutoporong)	Perkawinan pada Umumnya
5	Motivasi utama	Multifaktor dan situasional	Umumnya niat membangun keluarga sakinah
6	Tujuan keturunan	Tidak selalu menjadi tujuan utama, eksplisit hanya pada RK	Umumnya menjadi salah satu tujuan pokok
7	Sifat kesepakatan	Informal dan rentan berubah	Terikat hak dan kewajiban yang lebih tetap

Tabel 1 memperlihatkan bahwa keabsahan akad secara rukun dan syarat tidak otomatis diikuti kepastian hukum dan kesetaraan relasi. Aspek pencatatan, tempat tinggal, dan pembagian hak masih sangat bergantung pada kesepakatan informal yang rentan berubah sewaktu-waktu.

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Nafkah menjadi hak yang paling mudah dilepaskan. KH tidak menerima nafkah sama sekali setelah ditinggalkan, RK dan HN sengaja meniadakan nafkah suami, dan SR bersama suaminya tidak saling menuntut nafkah. Dalam fikih dan peraturan perundang-undangan nafkah adalah kewajiban pokok suami, sehingga pelepasan ini perlu dibaca hati-hati.[41] Jika pelepasan dilakukan sukarela dan disepakati sejak awal, seperti pada RK dan HN, ia tidak dapat langsung disebut kezaliman.[42] Kerentanan muncul ketika pelepasan nafkah tidak diimbangi tanggung jawab lain yang tetap melekat pada suami. KH kehilangan bukan hanya nafkah, tetapi juga tempat tinggal, perlindungan, dan kejelasan status anak yang dikandungnya.

Anak menjadi titik paling rawan. Tidak adanya pencatatan pada pernikahan KH membuat anaknya berpotensi menghadapi persoalan administratif dan ketidakjelasan hubungan nasab dengan ayahnya. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu bahwa pelepasan hak material tanpa mekanisme perlindungan hukum membuat istri dan anak berada pada posisi lemah.[43] Dengan

[41]Muhammad Ramadhani dan Shofiatul Jannah, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam* (2025): 14–24.

[42]Agus Hermanto, Dwi Wulandari, dan Meriyati Meriyati, "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 131–60, https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6555.

[43]Ramadhani dan Jannah, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri."

demikian, fleksibilitas kesepakatan dalam nikah misyar membuka ruang kerentanan bagi istri dan anak apabila tidak disertai itikad baik suami.

e. Dampak terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Dampak ketiga kasus berbeda. Pada KH, dampaknya berupa penelantaran dan ketidakpastian jangka panjang. Pada RK dan HN, rumah tangga berjalan relatif stabil. Pada SR, dampaknya berupa hilangnya kepercayaan akibat status poligami yang disembunyikan, sampai berujung perceraian. Bentuk kesepakatan ketiganya sebenarnya mirip, yaitu tidak ada nafkah suami dan tidak ada kewajiban tinggal bersama. Yang membedakan adalah keterbukaan. RK dan HN membicarakan kesepakatan secara terbuka sehingga hubungan bertahan, sedangkan pada KH dan SR ada hal penting yang tidak terbuka bagi istri, yaitu kejelasan wali dan saksi serta kepastian kembalinya suami pada KH, dan status suami yang telah beristri pada SR. Temuan ini menguatkan kajian yang menyebut bahwa persoalan nikah misyar sering berakar pada ketidaksetaraan informasi antara suami dan istri.[44]

Tabel 2. Dampak Bentuk Pelaksanaan Nikah Misyar di Desa Kutoporong

Kasus	**Bentuk Kesepakatan**	**Pemenuhan Hak dan Kewajiban**	**Dampak**
KH	Nikah siri tanpa pencatatan	Tidak menerima nafkah, tanggung jawab terhadap anak tidak jelas	Penelantaran dan ketidakpastian jangka panjang, anak berisiko mengalami persoalan nasab
RK dan HN	Nikah tercatat dengan pelepasan nafkah suami	Nafkah ditiadakan secara sukarela sejak awal	Relatif stabil karena dijalankan transparan dan konsisten
SR	Nikah siri dengan pertemuan akhir pekan	Tidak saling menuntut nafkah	Hilang kepercayaan akibat status poligami yang disembunyikan, berujung cerai

[44]Abdillah, Azhar, dan Badar, "Problematika Nikah Misyar."

Dari sisi sosial, pola rumah tangga RK dan HN yang jarang serumah sempat menjadi bahan pembicaraan tetangga, tetapi lama-kelamaan mereka terbiasa.[45] Respons ini berasal dari satu pasangan sehingga tidak bisa dianggap mewakili seluruh warga. Penelitian ini juga hanya menemukan tiga kasus, sehingga belum dapat disimpulkan apakah praktik ini meningkat atau menurun dari waktu ke waktu.

f. Perbandingan dengan Praktik di Wilayah Lain

Temuan di Kutoporong menunjukkan kemiripan sekaligus perbedaan dengan penelitian di Surabaya dan beberapa negara Muslim. Nasiri meneliti perempuan karier di Surabaya dan menemukan bahwa nikah misyar menjadi solusi bagi perempuan sibuk karena suami istri tidak harus tinggal serumah.[46] Pola ini mirip dengan SR. Penelitian Nasiri dan kawan-kawan di perumahan Surabaya menemukan tiga model, yaitu perempuan karier, pernikahan jangka pendek, dan pernikahan perempuan Indonesia dengan laki-laki asing.[47] KH memang menikah dengan laki-laki asing, tetapi berbeda dari model tersebut. Pada model itu suami umumnya tetap wajib memberi nafkah dan kesepakatan awal memuat ketentuan nafkah,[48] sedangkan pada KH suami hanya menjanjikan tambahan uang, pergi tanpa nafkah, dan KH bahkan tidak mengetahui wali dan saksi akadnya.[49] Karena itu kasus KH lebih dekat pada nikah wisata, yakni pernikahan yang mirip nikah kontrak tetapi tanpa batas waktu yang jelas.

Nasiri dan kawan-kawan juga menegaskan bahwa kerahasiaan dan lemahnya dokumentasi memperparah posisi istri.[50] Hal itu terlihat pada KH yang tidak punya sarana hukum untuk menuntut suaminya, berbeda dari RK dan HN yang tercatat. Keduanya juga menunjukkan rendahnya penerimaan sosial terhadap pernikahan yang dilakukan diam-diam.[51] Perbedaannya, penelitian di lima lokasi itu membatasi informan intinya pada perempuan dengan latar sosial

[45]HN, wawancara, 10 Mei 2026.

[46]Nasiri, "Meneropong Pelaku Kawin Misyar di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 199–218.

[47]Nasiri dkk., "Continuity and Change in Islamic Law," 344–46.

[48]Nasiri dkk., "Continuity and Change in Islamic Law," 345.

[49]KH, wawancara, 10 Mei 2026.

[50]Nasiri dkk., "Misyar Marriage and Women's Autonomy," 71.

[51]Nasiri dkk., "Continuity and Change in Islamic Law," 346.

ekonomi relatif mapan dan mengakui bahwa suara laki-laki hanya terwakili secara minim.[52] Temuan di Kutoporong memperlihatkan spektrum yang lebih luas, yaitu KH yang menikah karena desakan ekonomi, dan HN sebagai suara suami yang melepaskan nafkah karena didukung ekonomi istrinya.

2. Praktik Nikah Misyar dalam Perspektif Maqashid al-Usrah Jamaluddin Athiyah

Teori *maqashid al-syari'ah* membahas tujuan ditetapkannya syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Para ulama ushul fikih, termasuk al-Syathibi, merumuskan lima kebutuhan pokok yang dijaga syariat, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[53] Pendekatan ini dinilai lebih substantif karena tidak berhenti pada aspek formal hukum, tetapi juga melihat dampak sosial dan kemanusiaan suatu praktik.[54] Athiyah kemudian mengarahkan gagasan ini secara khusus pada institusi keluarga.[55] Dengan kerangka tersebut, nikah misyar tidak cukup dinilai dari halal atau haramnya, tetapi dari sejauh mana ia merealisasikan tujuan keluarga dalam Islam.

Athiyah menegaskan bahwa perkawinan yang sah secara formal belum tentu sejalan dengan *maqashid al-usrah* apabila pelaksanaannya menimbulkan penelantaran, ketidakadilan, atau kerusakan dalam rumah tangga.[56] Prinsip ini dipakai untuk membaca ketiga kasus pada tujuh dimensi berikut.

a. Pengaturan Hubungan dan Perwujudan Ketenangan

Dimensi *tandhim al-'alaqah bayna al-jinsain* menghendaki hubungan yang tertib melalui akad yang sah. Secara formal ketiga kasus mengaku telah melalui ijab kabul, tetapi pada KH kejelasan wali dan saksi tidak diketahui. Seluruh proses akad dikendalikan pihak laki-laki tanpa keterlibatan aktif keluarga istri sehingga relasinya timpang sejak awal. Pada RK dan HN keseimbangan terbentuk melalui negosiasi terbuka meskipun dengan pembalikan peran ekonomi, sedangkan pada SR keseimbangan terganggu oleh ketertutupan status poligami. Kajian gender atas nikah misyar juga mengingatkan bahwa dominasi laki-laki dalam akad dapat menciptakan relasi

[52]Nasiri dkk., "Misyar Marriage and Women's Autonomy," 59–62.

[53]Suhaimi dan Hakim, "Al-Maqashid al-Syari'ah."

[54]Agus Hermanto, *Maqashid al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

[55]Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah*.

[56]Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah*.

timpang walaupun akadnya diakui sah.[57] Dimensi ini karenanya hanya tercapai secara parsial, dengan capaian terendah pada KH.

Dimensi *tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah* tercapai secara kondisional. Ketiadaan kebersamaan menetap membatasi komunikasi dan pemenuhan kebutuhan emosional. Namun pada RK dan HN keterbatasan itu tidak menggoyahkan rumah tangga karena keduanya memiliki harapan yang selaras sejak awal. Pada KH dan SR, minimnya keterbukaan justru menjadi pintu konflik. Pandangan ulama kontemporer pun umumnya mensyaratkan ketenangan batin dan keharmonisan sebagai ukuran keberhasilan substantif nikah misyar, di samping terpenuhinya rukun dan syarat.[58] Temuan di Kutoporong menambahkan bahwa ketenangan batin lebih ditentukan oleh kejujuran dan kesesuaian harapan daripada oleh kebersamaan fisik semata.

b. Perlindungan Keturunan dan Garis Nasab

Dimensi *hifz al-nasl* menghendaki perkawinan menjadi wadah regenerasi yang terarah. RK dan HN menyatakan keturunan sebagai tujuan, sehingga fungsi ini terjaga. Pada KH, kehamilan terjadi tanpa kejelasan tanggung jawab ayah, sehingga fungsi yang seharusnya dilindungi justru menempatkan anak dalam ketidakpastian. Pada SR keturunan tidak menjadi motif maupun hasil perkawinan sehingga dimensi ini tidak banyak teruji.

Dimensi *hifz al-nasab* berkaitan dengan kejelasan garis keturunan sebagai syarat perlindungan hak anak. Di sini status pencatatan menjadi penentu. Pencatatan resmi pada RK dan HN memberi kepastian nasab bagi anak. Pada KH, ketiadaan pencatatan membuat hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya bergantung pada itikad baik yang kenyataannya tidak terwujud. Pada SR, pernikahan siri menyimpan kerentanan serupa apabila kelak lahir anak, meskipun hal itu belum terjadi. Dengan demikian, *hifz al-nasab* tercapai pada perkawinan yang tercatat resmi dan berada pada posisi rentan pada pernikahan siri.

c. Pemeliharaan Nilai Keagamaan dan Kelembagaan Keluarga

Dimensi *hifz al-tadayyun fi al-usrah* menghendaki keluarga menjadi ruang penanaman nilai keagamaan yang membutuhkan interaksi berkesinambungan. Pola tempat tinggal terpisah membatasi fungsi ini pada ketiga kasus. Pada KH fungsi ini tidak berjalan karena suami tidak hadir

[57]Mhd. Yazid, "Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)," *Ijtihad* 36 (2017).

[58]Halilurrahman dan Supeno, "Pandangan Maqasid al-Shari'ah."

lagi. Pada RK dan HN komunikasi berkala masih membuka ruang penguatan nilai, walaupun belum optimal. Pada SR, ketertutupan informasi merusak kepercayaan yang seharusnya menopang pembinaan nilai. Dimensi ini karenanya belum tercapai optimal pada ketiga kasus.

Dimensi *tandhim al-janib al-mu'assasi li al-usrah* mengatur hak suami atas istri, hak istri atas suami, hak orang tua atas anak, dan hubungan antaranggota keluarga. Pada KH, seluruh aspek ini runtuh setelah suami pergi. Pada RK dan HN, hak dan kewajiban konvensional dimaknai ulang menjadi bentuk dukungan yang disepakati bersama sehingga lembaga keluarga tetap berfungsi dengan pola berbeda. Pada SR, landasan kepercayaan retak setelah status poligami terungkap. Dimensi ini tercapai secara fungsional hanya pada RK dan HN.

d. Pengaturan Aspek Keuangan Keluarga

Pada dimensi *tandhim al-janib al-mali li al-usrah*, pola nafkah ketiga kasus menyimpang dari skema konvensional. Penyimpangan itu pada RK dan SR lahir dari kemandirian ekonomi yang sudah mapan. Namun dalam *maqashid al-usrah* pengaturan keuangan tidak hanya soal siapa menanggung biaya, melainkan juga apakah pihak yang paling rentan terlindungi secara ekonomi. RK dan HN mengatur pembagian tanggung jawab ekonomi secara sadar dan transparan sejak awal. Pada KH, tidak adanya kesepakatan tertulis maupun pencatatan membuat tidak ada perlindungan ekonomi sama sekali ketika ia ditinggalkan hamil. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa sahnya pelepasan hak nafkah ditentukan oleh persetujuan yang diberikan sukarela dan penuh kesadaran.[59]

e. Sintesis Kesesuaian dengan Maqashid al-Usrah

Ringkasan hasil analisis ketujuh dimensi disajikan pada Tabel 3. RK dan HN memenuhi lima dari tujuh dimensi secara meyakinkan, yaitu *hifz al-nasl*, *tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah*, *hifz al-nasab*, *tandhim al-janib al-mu'assasi*, dan *tandhim al-janib al-mali*, sedangkan dua dimensi lain tercapai parsial karena terbatasnya kebersamaan fisik. KH gagal memenuhi hampir seluruh dimensi akibat penelantaran dan ketiadaan pencatatan, sedangkan SR gagal pada sebagian besar dimensi karena status poligami yang disembunyikan meruntuhkan kepercayaan.

[59]Hermanto, Wulandari, dan Meriyati, "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban."

Tabel 3. Ringkasan Kesesuaian Tiga Kasus dengan Tujuh Dimensi Maqashid al-Usrah

Dimensi	KH	RK dan HN	SR
Tandhim al-'alaqah bayna al-jinsain	Tidak tercapai, paling rendah	Parsial	Parsial
Hifz al-nasl	Tidak tercapai	Tercapai	Tidak teruji
Tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah	Tidak tercapai	Tercapai	Tidak tercapai
Hifz al-nasab	Rentan	Tercapai	Rentan
Hifz al-tadayyun fi al-usrah	Tidak berjalan	Terbatas	Rusak
Tandhim al-janib al-mu'assasi	Runtuh	Tercapai secara fungsional	Runtuh
Tandhim al-janib al-mali	Tidak tercapai	Tercapai	Tercapai secara kesepakatan

Tabel 3 menunjukkan bahwa nikah misyar tidak dapat dinilai seragam. Kesesuaiannya bergantung pada cara akad dijalankan, bukan pada bentuk akadnya. Hanya kasus yang dijalankan dengan kejujuran, kerelaan, dan kejelasan tanggung jawab, seperti RK dan HN, yang mendekati keseluruhan tujuan *maqashid al-usrah*. Kesimpulan ini sejalan dengan kajian terdahulu bahwa penilaian nikah misyar dalam perspektif maqashid harus mempertimbangkan kondisi, kesepakatan para pihak, dan dampak pada setiap kasus.[60] Kontribusi penelitian ini adalah menunjukkan secara empiris, melalui tiga kasus di satu desa, bahwa penentu utamanya bukan motif awal pernikahan, melainkan konsistensi, kejujuran, dan ada tidaknya jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih rentan. Dengan demikian, praktik nikah misyar di Desa Kutoporong dapat diterima secara kondisional, yaitu dapat dibenarkan sepanjang dilandasi kerelaan, keterbukaan, dan kejelasan

[60]Wulandari dan Kabir, "Nikah Misyar antara Kemaslahatan dan Kemudaratan."

tanggung jawab, dan kurang memenuhi tujuan *maqashid al-usrah* apabila menimbulkan penelantaran, ketertutupan informasi, dan hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, praktik nikah misyar di Desa Kutoporong bersifat multifaktor dan situasional. Ketiga kasus lahir dari latar belakang yang berbeda, yaitu desakan ekonomi, tekanan sosial atas status lajang, dan kebutuhan pendamping tanpa kehilangan kemandirian karier. Status pencatatannya berbeda, tetapi ketiganya sama dalam pola tempat tinggal yang tidak menetap dan pelepasan hak nafkah yang hampir menyeluruh. Kesepakatan yang fleksibel itu membuka celah kerentanan bagi istri dan anak jika suami tidak beritikad baik. Kedua, ditinjau dari *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah, tingkat kesesuaian praktik ini bervariasi pada ketujuh dimensinya. RK dan HN paling mendekati tujuan *maqashid al-usrah*, sedangkan KH dan SR gagal pada sebagian besar dimensi. Dengan demikian, kesesuaian nikah misyar dengan *maqashid al-usrah* tidak ditentukan oleh bentuk akadnya, tetapi oleh konsistensi, kejujuran, dan jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih rentan.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa tujuh dimensi *maqashid al-usrah* dapat dipakai sebagai alat ukur substantif bagi perkawinan yang sah secara formal. Secara praktis, pasangan yang hendak menjalani nikah misyar disarankan mencatatkan perkawinannya dan membangun kesepakatan yang jujur sejak awal. Tokoh agama dan penghulu perlu memberi edukasi tentang konsekuensi hukum dan sosialnya, termasuk pentingnya memahami tujuan perkawinan dalam kerangka *maqashid al-usrah* dan bukan hanya keabsahan rukun dan syarat akad. Pemerintah desa dan instansi terkait perlu menyediakan pendampingan hukum bagi istri dan anak yang berada dalam posisi rentan akibat perkawinan yang tidak tercatat, agar hak-hak mereka tetap dapat diperjuangkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Cakupannya hanya tiga kasus di satu desa, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Tanggapan masyarakat juga hanya terwakili oleh satu pasangan, dan penelitian ini belum menelusuri apakah praktik serupa meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah informan dan lokasi, serta menelaah praktik nikah misyar dari perspektif *maqashid al-usrah* di wilayah lain agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Satrio, Azhar, dan As'ad Badar. "Problematika Nikah Misyar dan Solusinya Ditinjau dari Sosiologis dan Psikologis." *Mediation: Journal of Law* 3, no. 3 (2024): 17–34.

Afnah, Nur. "Studi Kritis Nikah Misyar: Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Bogor." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

al-Dimasyqi, Irfan bin Salim. *Nikah al-Misyar wa Ahkam al-Ankihah al-Muharramah*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ardiansyah, Aan. "Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri dalam Pernikahan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.

Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Denim, Sudarwin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Furqan, Ali, Zahrul Fatahillah, dan Uswatun Hasanah. "Nikah Misyar dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Yuridis terhadap Fenomena Kekinian di Banda Aceh." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2025): 1–12.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Halilurrahman, M., dan Imam Edi Supeno. "Pandangan Maqasid al-Shari'ah dalam Fatwa Ulama Kontemporer tentang Nikah Misyar." *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–14.

Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, dan Meriyati Meriyati. "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 131–60. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6555.

Hermanto, Agus. *Maqashid al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Hilmansyah, Gunawan, dan Hamdan Firmansyah. "Transformasi Konsep Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Analisis terhadap Implikasi dan Problematika Hukumnya." *Law Studies and Justice Journal (LAJU)* 2, no. 4 (2025): 361–76.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Khiyaroh. "Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Progresif dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 165–80.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Munasaroh, Anggraeni. "Nikah Misyar dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2024.

Nasiri, dkk. "Continuity and Change in Islamic Law: Debates among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java." *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 338–57. https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.3857.

Nasiri, dkk. "Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid al-Usrah Perspective." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 18, no. 1 (2026). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v18i1.36576.

Nasiri. "Meneropong Pelaku Kawin Misyar di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 199–218.

Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

Ramadhani, Muhammad, dan Shofiatul Jannah. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam* (2025): 14–24.

Saepullah, Asep, dan Lilik Hanafiah. "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas." *Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 240–54.

Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid al-Syari'ah: Teori dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Wawancara dengan Ali Subkhan (Modin Desa Kutoporong), 16 April 2026.

Wawancara dengan HN (nama disamarkan), 10 Mei 2026.

Wawancara dengan KH (nama disamarkan), 10 Mei 2026.

Wawancara dengan Radewa Fibimahuda (Kepala Desa Kutoporong), 16 April 2026.

Wawancara dengan RK (nama disamarkan), 10 Mei 2026.

Wawancara dengan SR (nama disamarkan), 10 Mei 2026.

Wulandari, Niken Retno, dan Fauzul Kabir. "Nikah Misyar antara Kemaslahatan dan Kemudaratan: Tinjauan Maqashid al-Syari'ah." *Wasilah: Journal of Sharia Sciences* 2, no. 1 (2026): 61–70.

Yazid, Mhd. "Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)." *Ijtihad* 36 (2017).